

Kepastian Hukum Pelaksanaan *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Legal Certainty in the Implementation of Restorative Justice for Environmental Crimes

Komaidi¹, Sigid Suseno², Ranti Fauza Mayana³

ABSTRAK

Tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya menimbulkan kerusakan ekologis, tetapi juga berdampak pada hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan litigasi yang berorientasi pada pemidanaan pelaku, sehingga belum sepenuhnya mampu menjamin pemulihan lingkungan secara efektif. Dalam perkembangannya, *restorative justice* menawarkan pendekatan yang menekankan pemulihan kerugian, keterlibatan para pihak, dan tanggung jawab pelaku untuk memulihkan dampak yang ditimbulkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana lingkungan hidup serta mengkaji kepastian hukumnya dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *restorative justice* memiliki relevansi dalam penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup melalui mekanisme *restorative conferencing* yang melibatkan pelaku, masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait dalam upaya pemulihan lingkungan. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala yuridis karena Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 membatasi penyelesaian di luar pengadilan dalam perkara lingkungan hidup. Oleh karena itu, pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana lingkungan hidup belum memiliki kepastian hukum yang memadai, sehingga diperlukan penguatan regulasi untuk mengintegrasikan pemulihan lingkungan dan penegakan hukum pidana guna mewujudkan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Kata kunci: kepastian hukum; pidana lingkungan hidup; *restorative justice*.

ABSTRACT

Environmental crimes not only cause ecological damage but also impact the public's right to a clean and healthy environment. Environmental law enforcement in Indonesia is still dominated by a litigation-based approach focused on punishing offenders, and thus has not yet been fully able to ensure effective environmental restoration. In its development, restorative justice offers an approach that emphasizes the restoration of losses, the involvement of all parties, and the perpetrator's responsibility to restore the impacts caused. This article aims to analyze the implementation of restorative justice in environmental crimes and to examine its legal certainty within the Indonesian legal system. In its development, restorative justice offers an approach that emphasizes the restoration of losses, the involvement of all parties, and the perpetrator's responsibility to restore the impacts caused. This article aims to analyze the implementation of restorative justice in environmental crimes and to examine its legal certainty within the Indonesian legal system. This study employs a normative legal method using a statute approach. The findings indicate that restorative justice holds relevance in resolving environmental crimes through the mechanism of restorative conferencing, which involves offenders, the community, the government, and relevant

¹ Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran. Bandung, Jawa Barat, e-mail korespondensi: komaidi0505@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran. Bandung, Jawa Barat.

³ Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran. Bandung, Jawa Barat.

parties in environmental restoration efforts. However, its implementation still faces legal obstacles because Article 85(2) of Law No. 32 of 2009 restricts out-of-court settlements in environmental cases. Therefore, the implementation of restorative justice in environmental crimes does not yet have sufficient legal certainty, making it necessary to strengthen regulations to integrate environmental restoration and criminal law enforcement in order to achieve sustainable environmental protection.

Keywords: *environmental crimes; legal certainty; restorative justice.*

PENDAHULUAN

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.⁴ Ketentuan tersebut mengidentifikasikan bahwa segala sendi kehidupan negara Indonesia didasarkan kepada ketentuan hukum yang ada. Demikian, dapat dikatakan bahwa hukum merupakan dasar utama dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat negara Indonesia yang didasarkan pada aturan yang berlaku.⁵ Hal tersebut juga mengartikan bahwa hukum memiliki derajat tertinggi yang berfungsi sebagai pelindung dan mengatur seluruh warga negara beserta aktivitasnya tanpa memandang status dan kedudukannya.⁶

Konsep negara hukum yang melekat pada negara Indonesia memposisikan hukum sebagai instrumen untuk mencegah kesewenang-wenangan oleh penguasa serta menjamin terciptanya keadilan, ketertiban, dan perlindungan bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembatas kekuasaan, tetapi juga sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang mampu memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup.⁷

Sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah (SDA), mengharuskan pembangunan nasional yang bertumpu pada kekayaan SDA harus dijalankan secara strategis dan berkelanjutan.⁸ Namun, seringkali pembangunan lebih berorientasi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Kompleksitas terjadi ketika pertumbuhan ekonomi dijadikan dasar pengelolaan sumber daya alam, sedangkan di sisi lain kelestarian lingkungan dipertaruhkan untuk mencapai keberhasilannya. Padahal, kelestarian SDA berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang mana jika eksploitasi dilakukan secara terus-menerus tanpa memperhatikan keberlanjutan, maka akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan hilangnya sumber pemenuhan kebutuhan.

⁴ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, "Negara Hukum: Makna, Prinsip, dan Penerapannya di Indonesia," diakses 12 Maret 2025, https://kab-mamberamotengah.kpu.go.id/blog/read/8470_negara-hukum-makna-prinsip-dan-penerapannya-di-indonesia.

⁶ Muhamad Sadi Is, "Kepastian Hukum terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia: Kajian Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN. Plg," *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 (2020): 312.

⁷ Bagir Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), 317.

⁸ Dewi Sinta, Eka Gusnetta Putri Wahyudi, dan Ubaidillah Kamal, "Pengaturan Hukum Lingkungan terhadap Eksploitasi Sumber Daya Alam di Lingkungan Hutan Tropis Indonesia," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* (2024): 179.

Secara sederhana hal tersebut dapat terlihat dari penggundulan hutan (eksploitasi) untuk dijadikan perkebunan sawit sehingga menyebabkan banjir yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Deforestasi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara atas hutan seluas 1,4 juta hektar sepanjang 2016-2025 telah merusak daerah aliran sungai (DAS) pada bentang Bukit Barisan, seperti halnya DAS Krueng Trumon, Ekosistem Batang Toru di Sumatera Utara, Singkil, Peusangan, dan Tripa di Aceh, serta DAS Aia Dingin di Sumatera Barat. Deforestasi tersebut telah menyebabkan kerusakan hutan yang ekstrim di wilayah hulu DAS menyebabkan turunnya daya dukung serta daya tampung lingkungan, sehingga banjir pun tidak dapat dihindari.⁹

Tidak hanya kawasan hutan, tetapi kawasan laut juga mengalami kerusakan akibat dari ulah manusia. Salah satunya adalah terjadi di perairan Bintan Kepulauan Riau telah terjadi *oil spill*, yaitu tercemarnya laut akibat adanya pencemaran limbah minyak hitam yang telah terjadi semenjak tahun 2015 sehingga menyebabkan kerusakan ekologi dan kawasan wisata ditutup.¹⁰ Pencemaran terhadap lingkungan, baik itu di wilayah hutan, laut dan di wilayah manapun pada dasarnya merupakan tindakan perampasan hak asasi manusia,¹¹ sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia.¹² Secara yuridis, hak tersebut termaktub dalam Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32/2009), yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Sejalan dengan pengaturan tersebut, pencemaran lingkungan hidup diatur pula dalam Pasal 344 dan 345 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

Keberadaan aturan pidana atas pencemaran lingkungan merupakan keseriusan negara dalam mengatur keberlangsungan lingkungan hidup, sehingga eksistensi lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat tercipta dan dapat pula dilestarikan. Keadaan ketika pengaturan pidana disandingkan dengan konsep tersebut, maka pembedaan yang dilekatkan pada pencemaran lingkungan selaras dengan keberadaan konsep *restorative justice* yang menurut pandangan dari Heather Strang dan John Braithwaite adalah tindakan perbaikan atas terjadinya ketidakadilan yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan”.¹³ *Restorative justice* juga dapat dipandang sebagai tanggapan atas terjadinya perilaku kriminal dengan

⁹ Siti Khoirun Ni'mah, *Bencana Bukan Takdir: Banjir Sumatera dan Gagalnya Negara Menjamin Hak Aman Warga Negara* (Jakarta Selatan: International NGO Forum on Indonesian Development, 2015), 3.

¹⁰ Risa Arviana, Putri Yanti, dan Heni Widiyani, “Fenomena Pencemaran Limbah Minyak Hitam (Oil Spill) di Kabupaten Bintan Ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (2025): 809–810.

¹¹ Arief Hidayat dan F.X. Adji Samekto, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Genta Press, 2007), 20–22.

¹² Rochmani Rochmani, Wenny Megawati, dan Dyah Listyarini, “Pengaturan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 12, no. 2 (2024): 367.

¹³ Heather Strang dan John Braithwaite, *Restorative Justice and Civil Society* (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 9.

menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat, perilaku dan korban, termasuk di dalamnya dibahas pula mengenai kerugian atas dampak perilaku kriminal tersebut dan dampak yang akan terjadi di masa depannya.¹⁴ *Restorative justice* lebih berfokus pada upaya pemulihan terhadap korban dan dampak-dampak merugikan yang muncul akibat tindak pidana lingkungan melalui interaksi antara pihak di dalamnya yakni pelaku, korban, dan masyarakat.

Penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup dalam sistem hukum di Indonesia pada umumnya masih menitikberatkan pada mekanisme litigasi melalui proses peradilan pidana formal. Sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law*,¹⁵ penyelesaian perkara pidana lingkungan hidup dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menekankan pada asas legalitas, pembuktian, serta pemberian sanksi pidana kepada pelaku. Proses tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menegakkan keadilan. Namun dalam praktiknya mekanisme litigasi sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti proses peradilan yang panjang, pembuktian kerusakan lingkungan yang kompleks, tingginya biaya penanganan perkara, serta belum optimalnya pemulihan terhadap lingkungan hidup yang terdampak. Tidak jarang penyelesaian perkara hanya berakhir pada penghukuman pelaku tanpa diikuti dengan pemulihan kondisi ekologis maupun pemulihan kerugian masyarakat terdampak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan formal melalui litigasi belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, beberapa negara seperti Selandia Baru, Australia, dan Kanada telah mengintegrasikan *restorative justice* ke dalam sistem hukum mereka dalam penyelesaian perkara pencemaran lingkungan hidup.¹⁶ Dialog, pemulihan ekologis, serta tanggung jawab sosial menjadi mekanisme utama dalam pelaksanaannya. Pendekatan tersebut dipandang lebih progresif dibandingkan sekadar pemberian sanksi formal, karena mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memulihkan dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran lingkungan hidup.

Kondisi tersebut harus disikapi dengan pemahaman yang komprehensif atas mekanisme retributif konvensional yang masih dilaksanakan oleh sistem hukum Indonesia dalam menyikapi keberadaan tindak pidana lingkungan. Keberadaan paradigma baru dalam penyelesaian tindak pidana lingkungan dengan menekankan pada konsep *restorative justice* merupakan suatu pandangan logis untuk dilaksanakan oleh sistem hukum pidana Indonesia, mengingat keberadaannya secara praktis dapat menjawab kebutuhan penyelesaian lingkungan yang menekankan pada kecepatan penanganan atas dampak yang terjadi dengan melibatkan semua pemangku kepentingan serta menjadi sarana cepat dalam pemulihan

¹⁴ United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes* (New York: United Nations Publications, 2006), 6.

¹⁵ Hajairin Subhan, "Evolusi Positivisme Hukum dan Tantangannya di Tengah Reformasi Hukum," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 3335.

¹⁶ Huni Susanti dan Misi Nufninu, "Restorative Justice pada Perkara Lingkungan Hidup dalam Perspektif Penuntutan Jaksa," *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial (HAKIM)* 3, no. 4 (2025): 1402.

lingkungan. Namun demikian, hal ini perlu pemikiran yang matang mengingat sistem Peradilan Pidana Indonesia belum mencakup penanganan terhadap tindak pidana lingkungan secara praktis. Diskursus tersebut, menunjukkan bahwa pelaksanaan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia, bukan semata sebagai isu teknis prosedural melainkan secara fundamental menyentuh pada kedudukan hukum Indonesia dalam menanggapi isu lingkungan hidup.

Banyak analisis hukum mencoba mengintegrasikan konsep *restorative justice* dalam perkara tindak pidana lingkungan yang didasarkan pada perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Analisis tersebut dimulai dengan mekanisme penyelesaian kasus lingkungan,¹⁷ pelaksanaan pemulihan dari atas terjadinya tindak pidana lingkungan,¹⁸ korporasi yang dibebankan pertanggungjawaban hukum atas kerusakan dan pencemaran lingkungan,¹⁹ ataupun pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu objek kajian dari pemulihan dampak tindak pidana lingkungan.²⁰

Meskipun *restorative justice* menawarkan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan, penerapannya dalam tindak pidana lingkungan hidup masih menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum. Hal ini disebabkan oleh karakteristik kerusakan lingkungan yang sering kali memerlukan waktu yang panjang untuk dipulihkan, seperti proses reboisasi, rehabilitasi ekosistem, maupun pemulihan kualitas lingkungan yang terdampak. Di sisi lain, penyelesaian perkara melalui mekanisme *restorative justice* dapat dicapai dalam waktu yang relatif singkat melalui kesepakatan para pihak. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pelaksanaan *restorative justice* mampu menjamin terlaksananya pemulihan lingkungan secara nyata dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana lingkungan hidup saat ini serta kepastian hukum pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder sebagai bahan utama penelitian, yang terdiri dari bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana lingkungan hidup.

¹⁷ Iman Aminudin, "Pendekatan Restorative Justice dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan," *Syiar Hukum* 17, no. 2 (2019): 145–146.

¹⁸ Dewi Setyowati, "Pendekatan Viktimologi Konsep Restorative Justice atas Penetapan Sanksi dan Manfaatnya bagi Korban Kejahatan Lingkungan," *Jurnal Komunikasi Hukum* 5, no. 2 (2019): 51–52.

¹⁹ Yeni Widowaty dan Fadia Fitriyani, "Membangun Model Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat sebagai Korban Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan oleh Korporasi dengan Prinsip Restorative Justice," *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 6–8.

²⁰ T. Subarsyah, "Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Sungai Citarum melalui Pendekatan Restorative Justice," *Jurnal Soshum Insentif* 3, no. 2 (2020): 161–162.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis ketentuan hukum yang relevan serta berbagai pandangan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis dalam bentuk argumentasi hukum. Analisis tersebut dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan *restorative justice* serta kepastian hukumnya dalam tindak pidana lingkungan hidup.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup Saat Ini

Mendasarkan pada sejarah keberadaan *restorative justice* di Indonesia, perkembangan progresif atas terintegrasinya *restorative justice* di Indonesia telah dimulai dari berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11/2012), pada tahun 2012. Pemberlakuan tersebut merupakan sebuah sejarah besar atas pengakuan sistem hukum Indonesia atas pelaksanaan *restorative justice*. Hal tersebut secara otomatis diikuti oleh kebijakan-kebijakan dari penegak hukum baik jaksa, polisi dan hakim untuk dapat dilaksanakannya konsep *restorative justice*, mengingat dasar hukum formal mengenai *restorative justice* belum tercipta.

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP sebagai sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh kehakiman yang mengarahkan pada hakim untuk dapat melakukan penyelesaian tindak pidana ringan dengan menghindari proses peradilan formal. Progresifitas institusi kehakiman dalam menindaklanjuti konsep *restorative justice* harus diapresiasi tinggi, mengingat keberadaan aturan tersebut menunjukkan integritas secara yudisial atas pelaksanaan *restorative justice* dalam sistem peradilan Indonesia secara sistematis. Di lain sisi, kepolisian mengeluarkan Surat Edaran Kapolri No. 8 Tahun 2018 dan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 yang dijadikan pedoman bagi kepolisian dalam melaksanakan konsep *restorative justice* untuk menangani tindak pidana tertentu. Penguatan secara nyata dan luas atas pelaksanaan *restorative justice* dalam sistem hukum Indonesia ditemukan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang secara jelas mengimplementasikan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara terkait sengketa lingkungan hidup.²¹

Hal yang harus dipahami pula, terintegrasinya konsep *restorative justice* telah menggeser pendekatan retributif yang menjadi konsep utama sistem hukum utama ke arah pendekatan restoratif yang menekankan pada pemulihan keadaan semula dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Keberadaan konsep *restorative justice* dalam UU No. 11/2012 tercermin dalam Pasal 1 angka 6 yang secara jelas memberikan definisi yang tegas, yaitu pelibatan baik pelaku dan korban ataupun semua pihak lain yang terkait untuk bersama-sama

²¹ Syaqqina Maghfirah Salsabila, "Analisis Yuridis terhadap Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 1 (2025): 473–474.

mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Definisi ini mengarah pada terjadinya transformasi fundamental dalam penanganan sebuah perkara hukum dalam sistem hukum Indonesia.

Keberadaan pemidanaan pada dasarnya dapat dipandang dari dua sisi, yaitu sisi pertama pemidanaan dapat dipandang sebagai sebuah harapan dalam penyelesaian perkara, sehingga sebuah pemidanaan dapat dikatakan menjadi harapan masyarakat. Hal ini dikarenakan dengan adanya pemidanaan maka diharapkan tindakan yang menjadi dasar pemidanaan tidak dilakukan lagi sekaligus menjadi efek jera dan tidak diikuti oleh subjek hukum lain. Di sisi lain, pemidanaan juga dapat dipandang sebagai instrumen yang memiliki berbagai keterbatasan dalam penyelesaian perkara. Hal ini karena sanksi pidana yang dijatuhkan tidak selalu mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, memulihkan kerugian korban, maupun menyelesaikan akar permasalahan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Contoh konkret yang terjadi saat ini adalah deforestasi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara terhadap hutan seluas 1,4 juta hektar sepanjang periode 2016–2025. Deforestasi tersebut telah mengakibatkan kerusakan DAS pada Bentang Bukit Barisan serta memicu terjadinya bencana banjir bandang. Meskipun demikian, hingga saat ini belum terlihat adanya proses penegakan hukum melalui peradilan terhadap pelaku yang bertanggung jawab.

Pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana lingkungan, pada dasarnya bukan konsep instan yang ingin diterapkan, melainkan sebuah pemikiran panjang atas pelaksanaan hukum di Indonesia. Sehingga tidak salah apabila ada pendapat yang menyatakan bahwa *restorative justice* merupakan pucuk dari perkembangan hukum Indonesia yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dan pemidanaan yang melekat di dalamnya²² dengan skematisasi penggantian kerugian dan pemulihan dalam penyelesaiannya. Hal yang harus ditekankan, tindak pidana lingkungan hidup memiliki karakteristik khusus karena selain memerlukan pertanggungjawaban pidana dari pelaku, juga menuntut adanya pemulihan terhadap kerusakan atau pencemaran lingkungan yang ditimbulkan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup tidak cukup hanya berorientasi pada pemidanaan, melainkan juga harus menjamin terlaksananya pemulihan lingkungan secara efektif.

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, mekanisme *restorative conferencing* dalam kerangka *restorative justice* memiliki relevansi untuk diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup. Model tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan dalil *restorative justice* sebagai dasar pelaksanaannya, yaitu:

1. Adanya keterlibatan yang luas menjadi salah satu alasan penting penggunaan *restorative conferencing* dalam tindak pidana lingkungan hidup. Dampak tindak pidana lingkungan hidup umumnya tidak hanya dirasakan oleh korban tertentu, melainkan juga oleh masyarakat dan lingkungan dalam cakupan yang lebih luas. Keberadaan

²² Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* (Bandung: Lubuk Agung, 2011), 3.

banjir bandang akibat deforestasi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara atas hutan seluas 1,4 juta hektar sepanjang 2016-2025 yang telah merusak DAS pada bentang Bukit Barisan merupakan sebuah bencana yang besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pemulihan memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat terdampak, pemerintah, ahli lingkungan hidup, serta pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan lingkungan.

2. *Restorative conferencing* tidak meniadakan penerapan sanksi pidana, perdata, maupun administrasi yang telah diatur dalam UUPPLH. Keberadaan mekanisme ini lebih diarahkan pada perumusan dan pelaksanaan pemulihan lingkungan hidup secara konkret, termasuk pemulihan fungsi lingkungan, pelaksanaan tindakan rehabilitasi, serta pemenuhan kewajiban ganti kerugian. Penerapan hukum pidana tetap dapat dilakukan sesuai asas *ultimum remedium* apabila penegakan hukum administrasi dan perdata tidak mencapai hasil yang diharapkan atau apabila ketentuan peraturan perundang-undangan menghendaki adanya pertanggungjawaban pidana.

Pelaksanaan *restorative conferencing* dapat dijadikan sebagai sebuah sarana dalam mempertemukan pelaku dan masyarakat serta otoritas yang terkait seperti Dinas Lingkungan Provinsi, Dinas Lingkungan Kabupaten/Kota, Kementerian Lingkungan dan aparat penegak hukum untuk melaksanakan musyawarah (bahkan dapat saja dibuat forum musyawarah) dalam rangka mencari solusi atas kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh perbuatan pelaku. Mekanisme ini akan menciptakan efisiensi penegakan hukum atas terjadinya kerusakan lingkungan. Hal yang harus diperhatikan atas pelaksanaan mekanisme ini adalah mediator dengan basis pengetahuan ekologis dan penghitungan kerugian atas pengrusakan dan pencemaran yang dilakukan oleh pelaku diperlukan secara mutlak. Hal ini untuk melancarkan pengambilan kesepakatan, mengingat segala tindakannya dilakukan secara profesional dan objektif serta transparan.²³

Pelaksanaan *restorative conferencing* dapat memposisikan keadilan sebagai tujuan atas keberadaan tindak pidana lingkungan hidup. Keterlibatan pelaku dan masyarakat serta otoritas yang terkait seperti Dinas Lingkungan Provinsi, Dinas Lingkungan Kabupaten/Kota, Kementerian Lingkungan dan aparat penegak hukum serta mediator menekankan pada pemulihan bukan pada pembalasan, sebagaimana konsep konvensional yang selama ini dilakukan.

Pasal 84, Pasal 100 dan Pasal 119 UU No. 32/2009 secara normatif menjadi dasar pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana lingkungan. Ketentuan Pasal 84 dipertegas dengan keberadaan ketentuan Pasal 85 ayat (1) yang memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan melalui mekanisme kesepakatan mengenai: a. bentuk dan besarnya ganti rugi; b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau

²³ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional* (Surabaya: Airlangga Press, 1996), 74.

perusakan; c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Mekanisme tersebut sejalan dengan tujuan *restorative justice* yang menekankan pada pemulihan kerugian dan perbaikan kondisi lingkungan yang terdampak.

Akan tetapi dalam perkara lingkungan hidup, pandangan yang berbeda muncul dalam Pasal 85 ayat (2) menyatakan secara tegas pula bahwa perkara lingkungan hidup tidak berlaku untuk pelaksanaan *restorative justice*. Tidak berlakunya *restorative justice* dalam tindak pidana lingkungan hidup menegaskan bahwa hanya perkara keperdataan saja yang dapat dilekatkan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dibatasi pada aspek keperdataan dan tidak mencakup pertanggungjawaban pidana. Pengaturan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai kemungkinan penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana lingkungan hidup, mengingat karakteristik tindak pidana lingkungan tidak hanya menimbulkan kerugian secara individual, tetapi juga berdampak terhadap lingkungan dan kepentingan publik yang memerlukan pemulihan.

Keberadaan ketentuan Pasal 85 ayat (2) secara yuridis menutup kemungkinan adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan sekaligus menutup terlaksananya *restorative justice*. Dengan demikian, penyelesaian secara konvensional dengan menekankan pada terlaksananya proses peradilan di pengadilan merupakan wujud konkret dari penyelesaian perkara lingkungan hidup. Keberadaan asas *ultimum remedium* harus dipahami sebagai prinsip yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Penerapan sanksi pidana dilakukan apabila instrumen penegakan hukum lainnya, seperti sanksi administratif, penyelesaian sengketa perdata, maupun mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, tidak berhasil mencapai tujuan penyelesaian yang diharapkan. Keadaan ketika disandingkan dengan Pasal 85 ayat (2), maka hilangnya prakata ketidakberhasilan alternatif penyelesaian sengketa menjadi permasalahan yuridis dalam pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup. Dengan demikian pula, dapat penulis katakan bahwa pada dasarnya hukum yang ada pada saat ini belum dapat mengakomodir pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana lingkungan hidup karena dasar yuridis keberlakuan pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana lingkungan hidup tidak memiliki kepastian hukum.

Selain Pasal 84 dan Pasal 85, keberadaan Pasal 100 dan Pasal 119 UU No. 32/2009 juga menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan hidup tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan. Pasal 100 menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah sanksi administratif tidak dipatuhi, sedangkan Pasal 119 memberikan ruang bagi tindakan yang berorientasi pada pemulihan akibat tindak pidana lingkungan hidup. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan lingkungan tetap menjadi bagian penting dalam penegakan hukum lingkungan hidup.

Kepastian Hukum Pelaksanaan *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Tantangan besar mengiringi penyelesaian masalah hukum lingkungan di Indonesia, seiring dengan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang meningkat. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *Environmental Performance Index 2024*, posisi Indonesia menduduki posisi ke-163 dari 180 negara dengan skor 33,6 atas terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Data tersebut menunjukkan secara jelas lemahnya penanganan kasus lingkungan hidup di Indonesia. Bahkan dengan melihat data tersebut, dapat saja dikatakan pencemaran dan perusakan lingkungan dibiarkan di Indonesia. Data tersebut juga menunjukkan paradigma penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia memiliki efektifitas yang rendah.²⁴

Mengacu pada data tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dengan adanya konsep baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terlebih dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *restorative justice* semakin mengakomodasi pendekatan *restorative justice*, maka pada dasarnya *restorative justice* dapat dijadikan sebagai solusi dalam penyelesaian perkara pidana lingkungan hidup. Pengakuan terhadap *restorative justice* dalam pembaruan hukum pidana nasional memberikan dasar untuk mengkaji relevansi penerapannya dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup sebagai salah satu alternatif yang dapat mendukung tercapainya tujuan pemulihan lingkungan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Hal yang bukan menjadi rahasia umum, bahwasannya permasalahan utama dalam tindak pidana lingkungan bukan hanya melekat pada unsur pelanggaran hukumnya, tetapi pada dampak jangka panjang yang diakibatkannya. Seperti halnya deforestasi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara atas hutan seluas 1,4 juta hektar sepanjang 2016-2025 yang telah merusak DAS pada bentang Bukit Barisan dan menyebabkan bencana banjir bandang sampai saat ini tidak terlihat proses peradilan yang dilakukan, membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menjadikan hutan seperti sebelum terjadinya deforestasi. Hal tersebut menyiratkan adanya kesejahteraan publik yang terganggu akibat pencemaran dan perusakan lingkungan karena aktivitas masyarakat dalam memperoleh penghasilan terganggu.

Pencemaran dan perusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam tanpa izin tidak hanya menimbulkan kerugian ekologis, tetapi juga berpotensi mengurangi penerimaan negara. Di sisi lain, negara harus menanggung biaya yang besar untuk melakukan rehabilitasi lingkungan yang terdampak. Penanganan yang hanya berfokus pada pemidanaan pelaku belum tentu mampu menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh karena kerusakan lingkungan tetap memerlukan tindakan pemulihan. Selain itu, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana lingkungan, seperti lemahnya pengawasan,

²⁴ Moranda Pardomuan Jawak dan Muhammad Ilham Hermawan, "Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Lingkungan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 12 (2025): 4563.

penyalahgunaan perizinan, dan rendahnya efektivitas penegakan hukum, juga memerlukan perhatian dalam upaya penanggulangannya.

Pelaksanaan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara lingkungan hidup menjadi solusi relevan karena *restorative justice* memiliki orientasi utama tidak melekatkan penghukuman secara konvensional kepada pelaku (penjara) semata, tetapi pelaku dibebankan kewajiban untuk melakukan pemulihan lingkungan atas tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan yang telah dilakukannya. Namun demikian, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, pada dasarnya hukum yang ada pada saat ini belum dapat mengakomodir pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana lingkungan hidup karena dasar hukum keberlakuan pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana lingkungan hidup tidak memiliki kepastian hukum, maka sulit kiranya *restorative justice* menjadi solusi dalam penyelesaian perkara pencemaran dan pengrusakan lingkungan di Indonesia.

Hal yang harus diketahui, terdapat tiga pilar utama dalam *restorative justice*, yaitu adanya kebutuhan, adanya kewajiban atau tanggung jawab dan adanya keterikatan. Ketiga pilar utama tersebut merupakan unsur utama yang wajib diwujudkan dalam kegiatan pelaksanaan *restorative justice*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ketika pelaksanaan *restorative justice* tidak memiliki ketiga pilar utama tersebut, maka dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan *restorative justice* hanya sebatas pembicaraan semata, dalam artian tidak melaksanakan *restorative justice*, karena hak korban atau pemulihan pada keadaan semula kemungkinan besar tidak akan terwujud.²⁵

Restorative justice bukanlah sebuah gagasan baru termasuk didalamnya dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup dan telah digunakan di beberapa negara seperti Selandia Baru, Australia dan Kanada. Secara konseptual, *restorative justice* merupakan sebuah konsep yang lahir dari perkembangan penanganan kejahatan dalam hukum pidana. *Restorative justice* merupakan respons terhadap keterbatasan pendekatan keadilan retributif (*retributive justice*) yang menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Sedangkan *restorative justice* menempatkan korban, pelaku, dan pihak terkait lainnya sebagai subjek yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara dengan tujuan memulihkan kerugian yang ditimbulkan serta mengembalikan keadaan pada kondisi semula.

Keberadaan musyawarah dalam proses *restorative justice* mengarah pada penyelesaian yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa. Hal tersebutlah yang menjadi dasar bahwa *restorative justice* dapat menjadi konsep utama dalam penyelesaian perkara termasuk di dalamnya masalah lingkungan hidup. Namun demikian, terdapat tantangan besar dalam pelaksanaan *restorative justice* untuk menyelesaikan perkara lingkungan hidup, ketika

²⁵ Howard Zehr, *Restorative Justice* (New York: Routledge, 1997), 2. Dalam tulisannya, Zehr menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Needs* (Kebutuhan), yakni terkait dengan identifikasi terhadap penderitaan, kerusakan dan kerugian yang dialami oleh korban guna pemetaan upaya yang dapat dilakukan kemudian untuk memulihkannya; *Obligation* (Kewajiban/Tanggung Jawab), berkaitan dengan penentuan kewajiban atau tanggung jawab terhadap pelaku untuk melakukan upaya pemulihan atas tindakan yang dilakukan; dan *Engagement* (Keterikatan), yaitu bahwa seluruh komponen atau pihak yang terlibat dalam penerapan keadilan restoratif harus berperan aktif, terlibat atau terikat dalam proses dan kegiatan yang berlangsung.

dihadapkan pada proses pemulihan lingkungan yang telah rusak. Tantangan besar tersebut berkaitan dengan jangka waktu yang panjang atas pelaksanaan pemulihan lingkungan. Hal yang harus diketahui dalam proses pemulihan lingkungan. Pada kasus deforestasi hutan, proses pemulihannya diperkirakan membutuhkan 10 tahun agar kesuburan tanah dapat tercipta dan diperlukan waktu 25 tahun agar fungsi dan struktur hutan dapat dikembalikan. Hal yang paling sulit untuk dilakukan adalah untuk memulihkan keanekaragaman hayati di dalamnya, yang diperkirakan butuh waktu 120 tahun agar dapat pulih sepenuhnya.²⁶ Di lain sisi, ketika berhubungan dengan pencemaran laut, dibutuhkan waktu 50 tahun terumbu karang akan pulih.²⁷

Jangka waktu yang panjang dalam pemulihan lingkungan yang rusak, baik hutan maupun laut menjadi salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup. Pelaksanaan *restorative justice* tidak dapat dipahami hanya sebagai penyelesaian di luar mekanisme pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UU No. 32/2009, tetapi *restorative justice* harus ditempatkan sebagai sarana untuk memastikan terlaksananya pemulihan lingkungan dan pemenuhan tanggung jawab pelaku atas kerugian yang ditimbulkan. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan atau kerugian yang ditimbulkan memiliki dampak yang serius, maka penerapan hukum pidana tetap diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, *restorative justice* dan penegakan hukum pidana bukan merupakan dua pendekatan yang saling bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi untuk menjamin kepastian hukum sekaligus pemulihan lingkungan hidup.

Mengingat pemulihan lingkungan yang rusak memerlukan waktu yang panjang dan sumber daya yang tidak sedikit, upaya tersebut tidak dapat hanya didasarkan pada pernyataan atau kesepakatan formal semata. Keterlibatan negara dalam penanganan kerusakan lingkungan membawa konsekuensi berupa tanggung jawab untuk menjamin terlaksananya proses pemulihan hingga tujuan yang diharapkan tercapai. Dengan demikian, kepastian hukum menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa kewajiban pemulihan lingkungan tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan diwujudkan melalui tindakan yang konkret dan berkelanjutan.

Dengan demikian, ketika dihubungkan dengan keberadaan *restorative justice* maka kedudukan *restorative justice* adalah sebagai upaya kesanggupan dari pelaku untuk melakukan pemulihan kembali seperti keadaan semula atas kerusakan lingkungan dengan landasan utamanya adalah Pasal 84 UU No. 32/2009, dimana proses pelaksanaan pemidanaan pada pelaku dilekatkan pula kepada negara sebagai pengawas. Dengan adanya pengawasan negara,

²⁶ Dimitrie Hardjo, "Pemulihan Deforestasi, Berapa Lama Hutan Gundul Bisa Menjadi Hutan Kembali?," *Beautynesia*, 19 Desember 2025, diakses 12 Maret 2025, <https://www.beautynesia.id/life/pemulihan-deforestasi-berapa-lama-hutan-gundul-bisa-menjadi-hutan-kembali/b-313158/3>.

²⁷ Utomo Priyambodo, "Butuh Waktu Berapa Lama agar Terumbu Karang Indonesia Bisa Pulih dan Mampu Memberi Makan Kita secara Berkelanjutan?," *National Geographic Indonesia*, 31 Januari 2026, diakses 12 Maret 2025, <https://nationalgeographic.grid.id/read/134346705/butuh-waktu-berapa-lama-agar-terumbu-karang-indonesia-bisa-pulih-dan-mampu-memberi-makan-kita-secara-berkelanjutan?page=all>.

pelaksanaan kewajiban pemulihan oleh pelaku dapat memperoleh kepastian hukum, meskipun proses pemulihan lingkungan membutuhkan waktu yang panjang untuk mencapai kondisi yang diharapkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup saat ini dilandasi oleh Pasal 84 dan Pasal 85 UU No. 32/2009, meskipun dalam pelaksanaannya lebih mengedepankan penyelesaian secara pidana dengan menggradasikan *ultimum remedium*. Secara konseptual, model pertemuan restoratif (*restorative conferencing*) dapat menjadi pilihan yang bisa digunakan sebagai sarana penyelesaian tindak pidana lingkungan mengingat mempertemukan kepentingan pelaku, korban (masyarakat dan lingkungan) serta otoritas terkait seperti Kementerian Lingkungan, Dinas Lingkungan Provinsi/Kabupaten/Kota dan penegak hukum untuk membentuk forum musyawarah mufakat (pertemuan restoratif) mencari jalan keluar atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan perbuatan pelaku.

Kepastian hukum pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana lingkungan hidup dapat diwujudkan dengan menempatkan *restorative justice* sebagai instrumen yang membebaskan kewajiban pemulihan lingkungan kepada pelaku, disertai pengawasan oleh negara untuk memastikan terlaksananya kewajiban tersebut. Dengan demikian, proses pemulihan lingkungan yang membutuhkan waktu panjang tetap dapat berlangsung secara teratur, berkelanjutan, dan memiliki jaminan kepastian hukum.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, model pertemuan restoratif (*restorative conferencing*) perlu dipertimbangkan sebagai mekanisme penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup yang berorientasi pada pemulihan lingkungan. Sementara itu, pembedaan tetap ditempatkan sebagai instrumen *ultimum remedium* yang diterapkan apabila kewajiban pemulihan tidak dilaksanakan atau upaya penyelesaian lainnya tidak berhasil mencapai tujuan perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aminudin, Iman. "Pendekatan Restorative Justice dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan." *Syiar Hukum* 17, no. 2 (2019).
- Arviana, Risa, Putri Yanti, dan Heni Widiyani. "Fenomena Pencemaran Limbah Minyak Hitam (*Oil Spill*) di Kabupaten Bintan Ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (2025).
- Hardjo, Dimitrie. "Pemulihan Deforestasi, Berapa Lama Hutan Gundul Bisa Menjadi Hutan Kembali?" *Beautynesia*, 19 Desember 2025. <https://www.beautynesia.id/life/>

pemulihan-deforestasi-berapa-lama-hutan-gundul-bisa-menjadi-hutan-kembali/b-313158/3.

Hidayat, Arief, dan F. X. Adji Samekto. *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Genta Press, 2007.

Is, Muhamad Sadi. "Kepastian Hukum terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia: Kajian Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN. Plg." *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 (2020).

Jawak, Moranda Pardomuan, dan Muhammad Ilham Hermawan. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Lingkungan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 12 (2025).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah. "Negara Hukum: Makna, Prinsip, dan Penerapannya di Indonesia." https://kab-mamberamotengah.kpu.go.id/blog/read/8470_negara-hukum-makna-prinsip-dan-penerapannya-di-indonesia.

Manan, Bagir. *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.

Ni'mah, Siti Khoirun. *Bencana Bukan Takdir: Banjir Sumatera dan Gagalnya Negara Menjamin Hak Aman Warga Negara*. Jakarta Selatan: International NGO Forum on Indonesian Development, 2015.

Priyambodo, Utomo. "Butuh Waktu Berapa Lama agar Terumbu Karang Indonesia Bisa Pulih dan Mampu Memberi Makan Kita secara Berkelanjutan?" *National Geographic Indonesia*, 31 Januari 2026. <https://nationalgeographic.grid.id/read/134346705/butuh-waktu-berapa-lama-agar-terumbu-karang-indonesia-bisa-pulih-dan-mampu-memberi-makan-kita-secara-berkelanjutan?page=all>.

Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga Press, 1996.

Rochmani, Rochmani, Wenny Megawati, dan Dyah Listyarini. "Pengaturan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 12, no. 2 (2024).

Salsabila, Syauqina Maghfirah. "Analisis Yuridis terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 1 (2025).

Setyowati, Dewi. "Pendekatan Viktimologi Konsep Restorative Justice atas Penetapan Sanksi dan Manfaatnya bagi Korban Kejahatan Lingkungan." *Jurnal Komunikasi Hukum* 5, no. 2 (2019).

Sinta, Dewi, Eka Gusnetta Putri Wahyudi, dan Ubaidillah Kamal. "Pengaturan Hukum Lingkungan terhadap Eksploitasi Sumber Daya Alam di Lingkungan Hutan Tropis Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* (2024).

Strang, Heather, dan John Braithwaite. *Restorative Justice and Civil Society*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Subarsyah, T. "Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Sungai Citarum melalui Pendekatan Restorative Justice." *Jurnal Soshum Insentif* 3, no. 2 (2020).

- Subhan, Hajairin. "Evolusi Positivisme Hukum dan Tantangannya di Tengah Reformasi Hukum." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026).
- Susanti, Huni, dan Misi Nufninu. "Restorative Justice pada Perkara Lingkungan Hidup dalam Perspektif Penuntutan Jaksa." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial (HAKIM)* 3, no. 4 (2025).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- United Nations Office on Drugs and Crime. *Handbook on Restorative Justice Programmes*. New York: United Nations Publications, 2006.
- Widowaty, Yeni, dan Fadia Fitriyani. "Membangun Model Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat sebagai Korban Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan oleh Korporasi dengan Prinsip Restorative Justice." *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014).
- Zehr, Howard. *Restorative Justice*. New York: Routledge, 1997.
- Zulfa, Eva Achjani. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.